



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 97/Pid.Sus/2018/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | JAUNI Bin IBRAHIM; |
| 2. Tempat lahir | : | Desa Raya Sanggeu; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 37 tahun /1 Nopember 1980; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Bangsa | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Desa Raya Sanggeu Kec.Pidie Kab.Pidie; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta; |

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Februari 2018 s/d tanggal 26 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penahanan Kejaksaan Negeri Pidie, sejak tanggal 27 Februari 2018 s/d tanggal 7 April 2018;
3. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 4 April 2018 s/d tanggal 23 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 April 2018 s/d tanggal 2 Mei 2018;
5. Ketua Pengadilan Negeri Sigli, sejak tanggal 3 Mei 2018 s/d tanggal 1 Juli 2018 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama SANUSI, SH. Berdasarkan penetapan penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor 21/Pen.Pid/2018/PN Sgi tanggal 10 April 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 97/Pen.Pid/2018/PN Sgi tanggal 3 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pen.Pid/2018/PN Sgi tanggal 3 April 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam surat tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-29/SGL/03/2018 tanggal 28 Mei 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Jauni Bin Ibrahim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyerahkan Narkotika jenis ganja sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1)) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika sesuai dakwaan Kesatu Penuntut Umum

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jauni Bin Ibrahim dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.1000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 4 (empat) ikat narkotika jenis ganja, 3 (tiga) bungkus narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan kertas buku warna putih dan 1 (satu) buah kantong kresek warna merah yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 3800 (tiga ribu delapan ratus) gram;
- 1 (satu) buah tas warna coklat;
- 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merek Nokia model 105 type : RM : 908 code : 059T2V2 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa Jauni Bin Ibrahim membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Pembelaan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, terhadap permohonan pembelaan lisan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-29/SGL/03/2018 tanggal 2 April 2018, sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia terdakwa Jauni Bin Ibrahim pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari 2018 bertempat di WC umum di Gampong Raya Sanggeu Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekira pukul 20.00 wib, saksi Afdarul Akbar dari pihak kepolisian Sat Resnarkoba Polres Pidie melakukan penyamaran sebagai pembeli / undercover buy menghubungi terdakwa Jauni Bin Ibrahim melalui handphone dan meminta beli narkoba jenis ganja dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), pada saat itu terdakwa menjawab “ada” dan menentukan lokasi tempat transaksi yaitu WC umum Gampong Raya Sanggeu Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie.
- Selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib, saksi Afdarul Akbar dan saksi Mahrizal menjumpai terdakwa di lokasi yang telah ditentukan. Setelah saksi Afdarul Akbar bertemu dengan terdakwa Jauni Bin Ibrahim, kemudian terdakwa Jauni Bin Ibrahim menyerahkan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas buku warna putih kepada saksi Afdarul Akbar. Pada saat terdakwa Jauni Bin Ibrahim menyerahkan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja tersebut, terdakwa langsung ditangkap oleh Saksi Afdarul Akbar dan saksi Mahrizal serta aparat kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Pidie
- Selanjutnya berdasarkan pengakuan terdakwa Jauni Bin Ibrahim, narkoba jenis ganja tersebut di peroleh dari sdr Mukmin (DPO) dan terdakwa mengakui masih ada narkoba jenis ganja lainnya yang tersimpan di kandang kambing milik sdr Mukmin (DPO). Kemudian saksi Afdarul Akbar dan saksi Mahrizal serta pihak kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Pidie bersama dengan terdakwa Jauni Bin Ibrahim menuju ke lokasi yang disebutkan oleh terdakwa.. Selanjutnya pihak kepolisian melakukan pemeriksaan di kandang kambing milik sdr Mukmin (DPO) dan ditemukan narkoba jenis ganja sebanyak 2 (dua) ikat dalam plastik kresek warna hitam yang tersimpan dalam tas warna coklat, 1 (satu) kantong kresek warna merah yang berisikan narkoba jenis ganja, dan 2 (dua) ikat narkoba jenis ganja ditemukan diluar kandang diatas tempat duduk dengan total berat keseluruhan 3800 (tiga ribu delapan ratus) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba, No Lab : 783/ NNF / 2018 tanggal 24 Januari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma, Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Supiyani, S. Si, M.Si Jabatan Paur Subbid Narkobafor pada laboratorium Forensik Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka Jauni Bin Ibrahim adalah Positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara hasil penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Sigli No : 039/JL.14.60035/2018 tanggal 09 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Maulidar, S.Si terhadap 4 (empat) ikat narkoba jenis ganja, 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas buku warna putih, dan 1 (satu) buah kantong kresek warna merah yang berisikan narkoba jenis ganja dengan berat keseluruhan 3800 (tiga ribu delapan ratus) gram.
- Bahwa terdakwa dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba golongan I yang dalam bentuk tanaman** tersebut adalah tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu, dan ganja tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Jauni Bin Ibrahim pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari 2018 bertempat di WC umum di Gampong Raya Sanggeu Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekira pukul 20.00 wib, saksi Afdarul Akbar dari pihak kepolisian Sat Resnarkoba Polres Pidie melakukan penyamaran sebagai pembeli / undercover buy menghubungi terdakwa Jauni Bin Ibrahim melalui handphone dan meminta beli narkoba jenis ganja dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), pada saat itu terdakwa menjawab "ada" dan menentukan lokasi tempat transaksi yaitu WC umum Gampong Raya Sanggeu Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie.
- Selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib, saksi Afdarul Akbar dan saksi Mahrizal menjumpai terdakwa di lokasi yang telah ditentukan. Setelah saksi Afdarul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akbar bertemu dengan terdakwa Jauni Bin Ibrahim, kemudian terdakwa Jauni Bin Ibrahim menyerahkan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas buku warna putih kepada saksi Afdarul Akbar. Pada saat terdakwa Jauni Bin Ibrahim menyerahkan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja tersebut, terdakwa langsung ditangkap oleh Saksi Afdarul Akbar dan saksi Mahrizal serta aparat kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Pidie

- Selanjutnya berdasarkan pengakuan terdakwa Jauni Bin Ibrahim, narkoba jenis ganja tersebut di peroleh dari sdr Mukmin (DPO) dan terdakwa mengakui masih ada narkoba jenis ganja lainnya yang tersimpan di kandang kambing milik sdr Mukmin (DPO). Kemudian saksi Afdarul Akbar dan saksi Mahrizal serta pihak kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Pidie bersama dengan terdakwa Jauni Bin Ibrahim menuju ke lokasi yang disebutkan oleh terdakwa.. Selanjutnya pihak kepolisian melakukan pemeriksaan di kandang kambing milik sdr Mukmin (DPO) dan ditemukan narkoba jenis ganja sebanyak 2 (dua) ikat dalam plastik kresek warna hitam yang tersimpan dalam tas warna coklat, 1 (satu) kantong kresek warna merah yang berisikan narkoba jenis ganja, dan 2 (dua) ikat narkoba jenis ganja ditemukan diluar kandang diatas tempat duduk dengan total berat keseluruhan 3800 (tiga ribu delapan ratus) gram
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analis Laboratorium Barang Bukti Narkoba, No Lab : 783/ NNF / 2018 tanggal 24 Januari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma, Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Supiyani, S. Si, M.Si Jabatan Paur Subbid Narkobafor pada laboratorium Forensik Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka Jauni Bin Ibrahim adalah Positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan berita acara hasil penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Sigli No : 039/JL.14.60035/2018 tanggal 09 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Maulidar, S.Si terhadap 4 (empat) ikat narkoba jenis ganja, 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas buku warna putih, dan 1 (satu) buah kantong kresek warna merah yang berisikan narkoba jenis ganja dengan berat keseluruhan 3800 (tiga ribu delapan ratus) gram.
- Bahwa terdakwa dalam **menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman** tersebut adalah tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu, dan ganja tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi baik menyangkut keabsahan surat dakwaan maupun kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Sigli ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan yaitu sebagai berikut :

1. Saksi AFDARULAKBAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi bersama teman saksi yang bernama Brigadir Mahrizal serta pihak kepolisian lainnya pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018, sekira pukul 21.00 Wib telah menangkap terdakwa di Gampong Raya Sanggeu, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie;
- Bahwa penangkapan terdakwa berawal dari informasi masyarakat lalu pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 sekira pukul 20.00 Wib, saksi menelpon terdakwa dan memesan ganja kepada terdakwa dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat terdakwa menyerahkan ganja tersebut saksi dan pihak kepolisian lainnya langsung menangkap terdakwa ;
- Bahwa barang bukti Narkotika ganja yang ditemukan saat terdakwa ditangkap sebanyak 3 (tiga) bungkus dan setelah dilakukan pengembangan, saksi menemukan lagi ganja sebanyak 2 (dua) ikat dalam plastik kresek warna hitam di dalam tas warna coklat tepatnya di kandang kambing milik Sdr. Mukmin, lalu dilakukan penimbangan bahwa berat ganja tersebut 3800 (tiga ribu delapan ratus) gram;
- Bahwa pengakuan terdakwa ganja tersebut di peroleh dari sdr. Mukmin yang disuruh jual Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada pembeli;
- Bahwa terdakwa mengambil ganja tersebut di kandang kambing milik Sdr. Mukmin di Gampong Raya Sanggeu, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi MAHRIZAL, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi bersama teman saksi yang bernama Brika Afdarul Akbar serta pihak kepolisian lainnya pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018, sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.00 Wib telah menangkap terdakwa di Gampong Raya Sanggeu, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie;

- Bahwa penangkapan terdakwa berawal dari informasi masyarakat lalu pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 sekira pukul 20.00 Wib, saksi menelpon terdakwa dan memesan ganja kepada terdakwa dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat terdakwa menyerahkan ganja tersebut saksi dan pihak kepolisian lainnya langsung menangkap terdakwa ;
- Bahwa barang bukti Narkotika ganja yang ditemukan saat terdakwa ditangkap sebanyak 3 (tiga) bungkus dan setelah dilakukan pengembangan, saksi menemukan lagi ganja sebanyak 2 (dua) ikat dalam plastik kresek warna hitam di dalam tas warna coklat tepatnya di kandang kambing milik Sdr. Mukmin, lalu dilakukan penimbangan bahwa berat ganja tersebut 3800 (tiga ribu delapan ratus) gram;
- Bahwa pengakuan terdakwa ganja tersebut di peroleh dari sdr. Mukmin yang disuruh jual Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada pembeli;
- Bahwa terdakwa mengambil ganja tersebut di kandang kambing milik Sdr. Mukmin di Gampong Raya Sanggeu, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) ikat narkotika jenis ganja, 3 (tiga) bungkus narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan kertas buku warna putih dan 1 (satu) buah kantong kresek warna merah yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 3800 (tiga ribu delapan ratus) gram;
- 1 (satu) buah tas warna coklat;
- 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merek Nokia model 105 type : RM : 908 code : 059T2V2 warna hitam;

Menimbang, bahwa telah dibacakan pula bukti surat hasil pemeriksaan Laboratorium berupa Barang bukti No Lab : 783/ NNF / 2018 tanggal 24 Januari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma, Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Supiyani, S. Si, M.Si Jabatan Paur Subbid Narkobafor pada laboratorium Forensik Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka Jauni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Ibrahim adalah Positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018, sekira pukul 21.00 Wib telah menangkap terdakwa di Gampong Raya Sanggeu, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, telah ditangkap oleh anggota Polres;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa barang bukti yang disita sebanyak 3 (tiga) bungkus dan setelah dilakukan pengembangan, saksi menemukan lagi ganja sebanyak 2 (dua) ikat dalam plastik kresek warna hitam di dalam tas warna coklat tepatnya di kandang kambing milik Sdr. Mukmin, lalu dilakukan penimbangan bahwa berat ganja tersebut 3800 (tiga ribu delapan ratus) gram;
- Bahwa barang bukti ganja tersebut sebanyak 3 (tiga) bungkus di peroleh terdakwa dari sdr. Mukmin yang disuruh jual Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada pembeli, yang beratnya 1 (satu) ons;
- Bahwa terdakwa di beri upah Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) oleh sdr. Mukmin apabila ganja tersebut sudah terjual dan terdakwa sudah 4 (empat) kali menjual ganja milik sdr. Mukmin;
- Bahwa barang bukti ganja tersebut terdakwa ambil di kandang kambing milik sdr. Mukmin;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menggunakan Narkotika sabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak ada mengajukan skasi yang meringankan pidana bagi dirinya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari keterangan para saksi, surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti sebagai fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan yang disusun berbentuk Subsidiaritas yaitu dakwaan Alternatif yaitu KESATU melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ATAU KEDUA melanggar Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaannya berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang lebih tepat akan dipertimbangkan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, maka dakwaan yang paling dominan diterapkan terhadap terdakwa yaitu dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dari ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah meliputi subyek hukum orang maupun korporasi yang telah diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa adapun subyek hukum yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama **JAUNI Bin IBRAHIM** yang berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa sendiri ternyata telah bersesuaian dengan identitas orang sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana orang yang mampu membedakan perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila kemudian terbukti memenuhi keseluruhan unsur tindak pidana yang didakwakan, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa “tanpa hak” atau “melawan hukum” mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan berkaitan dengan narkotika sebagaimana yang didakwakan, atau Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundangan yang berlaku, kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **tanpa hak atau melawan hukum** adalah mengandung pengertian bahwa terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri bahwa benar sepanjang proses dipersidangan berlangsung terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari Kementerian Kesehatan RI dalam hal mengatur penggunaan Narkotika Golongan I dan terdakwa adalah bukan sebagai orang yang berhak untuk itu ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis unsur ini pula telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur : Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa terungkap fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain serta di kaitkan dengan barang bukti bahwa benar pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018, sekira pukul 21.00 Wib telah menangkap terdakwa di Gampong Raya Sanggeu, Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie telah ditangkap oleh anggota Polres, yang mana pada saat penangkapan terhadap terdakwa barang bukti yang disita sebanyak 3 (tiga) bungkus dan setelah dilakukan pengembangan, saksi menemukan lagi ganja sebanyak 2 (dua) ikat dalam plastik kresek warna hitam di dalam tas warna coklat tepatnya di kandang kambing milik Sdr. Mukmin, lalu dilakukan penimbangan bahwa berat ganja tersebut 3800 (tiga ribu delapan ratus) gram;

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan bahwa benar barang bukti ganja tersebut sebanyak 3 (tiga) bungkus di peroleh terdakwa dari sdr. Mukmin yang disuruh jual Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada pembeli, yang beratnya 1 (satu) ons, yang terdakwa ambil di kandang kambing milik sdr. Mukmin, dimana terdakwa di beri upah Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) oleh sdr. Mukmin apabila ganja tersebut sudah terjual dan terdakwa sudah 4 (empat) kali menjual ganja milik sdr. Mukmin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat hasil pemeriksaan Laboratorium Barang bukti No Lab : 783/ NNF / 2018 tanggal 24 Januari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma, Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Supiyani, S. Si, M.Si Jabatan Paur Subbid Narkobafor pada laboratorium Forensik Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka Jauni Bin Ibrahim adalah Positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis unsur ini pula telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan unsur-unsur tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan atas diri terdakwa dalam dakwaan Alternatif Kesatu tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan sebagaimana dikualifikasikan di dalam amar putusan dibawah nanti ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa di landasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan di tentukan di dalam amar putusan di bawah nanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi penerus bangsa terutama bagi diri pribadi terdakwa sendiri ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki sikapnya dikelak kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah di bebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Peraturan Perundangan-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **JAUNI Bin IBRAHIM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan membayar denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) ikat narkoba jenis ganja, 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas buku warna putih dan 1 (satu) buah kantong kresek warna merah yang berisikan narkoba jenis ganja dengan berat keseluruhan 3800 (tiga ribu delapan ratus) gram;
 - 1 (satu) buah tas warna coklat;
 - 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merek Nokia model 105 type : RM : 908 code : 059T2V2 warna hitam;

Untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli pada hari Kamis, tanggal 31 Mai 2018 oleh kami SAFRI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., MH., sebagai Hakim Ketua, ZAINAL HASAN, SH., MH. dan SAMSUL MAIDI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh sdr. SYUKRI, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh SRI WAHYUNI, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie serta di hadapan Terdakwa tanpa hadirnya Penasihat Hukum terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ZAINAL HASAN, SH., MH.

SAFRI, SH, MH.

SAMSUL MAIDI, SH.

Panitera Pengganti,

SYUKRI, SH.